

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari teori-teori yang dipaparkan dan dengan hasil analisis saya serta ada beberapa dari hasil wawancara yang telah saya lakukan, maka dari rumusan masalah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Komersial Dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial anak dibagi menjadi dua bentuk perlindungan hukum, berupa perlindungan hukum secara langsung (*Concreto*) dan perlindungan hukum secara tidak langsung (*Abstracto*).

a. Perlindungan hukum secara langsung (*Concreto*)

Perlindungan hukum *Concreto* merupakan perlindungan hukum yang diberikan secara langsung baik berupa materiil maupun non-materiil oleh lembaga dan/atau organisasi khusus yang berkonsentrasi menangani perlindungan terhadap anak dan perempuan, lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan organisasi Rifka Annisa memberikan perlindungan secara langsung (*Concreto*) kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial anak berupa:

1) Memberikan bantuan hukum kepada anak untuk dapat terpenuhinya hak-hak anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial terhadap anak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Memberikan perlindungan serta pendampingan terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial selama menjalani proses hukum, dari sebelum proses hukum hingga setelah diperolehnya putusan persidangan di pengadilan.
- 3) Mengupayakan perolehan restitusi dan/atau kompensasi terhadap anak dengan pengajuan permohonan restitusi dan/atau kompensasi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Perlindungan hukum secara tidak langsung (*Abstracto*)

Perlindungan hukum *Abstracto* merupakan bentuk perlindungan hukum secara tidak langsung yang diberikan kepada korban eksploitasi seksual komersial anak secara berkala atau melalui penerapan norma-norma dan peraturan hukum terhadap anak sesuai peraturan perundang-undangan:

- 1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak dibagi menjadi tiga tahapan, yakni:

a. Penegakan Hukum Sebelum Proses Peradilan Pidana

Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan korban untuk mempelajari perkara dan menentukan surat dakwaan yang akan dilontarkan kepada tersangka tindak kejahatan di peradilan pidana.

b. Penegakan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak kejahatan eksploitasi seksual komersial sesuai peraturan perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

c. Penegakan Hukum Sesudah Proses Peradilan Pidana

Pemberian rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban hingga anak pulih dan dapat dikembalikan kepada orang tuanya, serta membantu memperoleh restitusi dan/atau kompensasi.

B. Saran

Setelah memberikan kesimpulan, Penulis ingin mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat serta anak perlu untuk mendapat informasi mengenai dampak serta bahayanya tindak pidana eksploitasi seksual komersial terhadap anak agar dapat dilakukannya pencegahan sejak dini. Apabila dilingkungan terjadi sebuah kejahatan terhadap anak, masyarakat diharapkan mau untuk melaporkan dan membantu untuk memberikan perlindungan dan membela hak-hak yang dimiliki oleh anak.
2. Pemerintah diharapkan dapat membangun ruang perlindungan terhadap anak hingga ke setiap daerah untuk mempermudah diperolehnya informasi serta tempat berlindung bagi anak-anak yang menjadi korban.